



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 548/KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN MAKAN BERGIZI GRATIS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah, membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Daerah guna mendukung percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);